



**PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)
PADA TANAH EKS HAK AGRARISCH EIGENDOM
DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program

Sarjana (S1) Hukum

Disusun oleh :

SHOLLU AMMANATUL KARIMA

NIM. 11000119120164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)
PADA TANAH EKS HAK *AGRARISCH EIGENDOM*
DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

SHOLLU AMMANATUL KARIMA

NIM. 11000119120164

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum.
NIP 196411181993032001

Pembimbing II



Nur Adhim, S.H., M.H.
NIP 196404201990031002

HALAMAN PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

SHOLLU AMMANATUL KARIMA

NIM. 11000119120164


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum.
NIP 196411181993032001

Anggota Penguji I




Nur Adhim, S.H., M.H.
NIP 196404201990031002

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum.
NIP 1967111993032002


Anggota Penguji II



I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi,
S.H., M.Kn.

NIP 197405262006042001

Mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Maret 2024



Shollu Ammanatul Karima

NIM 11000119120164

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ

*“Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan
sebaik-baiknya penolong”*

“To infinity and beyond” – Buzz Lightyear

“Let’s keep moving forward for a good cause” – Rima

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk :

1. Almamaterku Universitas Diponegoro;
2. Kedua orang tuaku;
3. Adik-adikku;
4. Sahabat; dan
5. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Pada Tanah Eks Hak Agrarisch Eigendom Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang”**.

Penyusunan penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Diponegoro Semarang sehingga sangat berarti bagi penulis. Dalam penyusunannya, penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga serta bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi, nasihat, dan saran yang bermanfaat dalam mendukung kelancaran penyusunan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh jajaran pejabat Dekan, Akademik, Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

4. Ibu Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, bantuan, nasihat, dan senantiasa mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dalam setiap proses penyusunan penulisan hukum ini;
5. Bapak Nur Adhim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, bantuan, nasihat, dan senantiasa mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dalam setiap proses penyusunan penulisan hukum ini;
6. Ibu I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat dan saran sebagai evaluasi guna menyempurnakan penulisan hukum ini;
7. Bapak Atop Widodo, S.SiT. M. Eng., selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Bapak Harsono, A. Ptnh. selaku Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, dan Bapak Andra selaku Staff Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yang telah berkenan menjadi narasumber mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini dan membantu pelaksanaan penelitian penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang;
8. Bapak Agus Kurniadi, selaku Kaur Perencanaan Kantor Balai Desa Depok dan Bapak Samari, selaku Kasi Pelayanan Kantor Balai Desa Depok yang telah berkenan menjadi narasumber mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini di Kantor Balai Desa Depok;

9. Bapak Achmad Lungguh dan Ibu Solekha, selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini;
10. Ibu Rochmatul Umma dan keluarga, selaku saudara penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini;
11. Annisa Rachma Wijayanti, Urini Dzakiyatul Khasanah, Sepmaliana Akari Putri, Putri Laily Ulya Lathifah, dan Rindu Pahlawati yang selalu memberikan semangat, nasihat, membantu, dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan senantiasa mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 22 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PENGUJIAN	III
LEMBAR PERNYATAAN	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Kerangka Pemikiran.....	10
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	21

5. Metode Analisis Data	22
6. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Reforma Agraria	25
1. Pengertian Reforma Agraria.....	25
2. Tujuan Reforma Agraria.....	27
3. Subjek Reforma Agraria.....	30
4. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).....	31
5. Proses Reforma Agraria.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	36
1. Pengertian Hak Atas Tanah	36
2. Macam-Macam Hak Atas Tanah.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Agrarisch Eigendom Setelah UUPA	43
1. Pengertian dan Sejarah Terbentuknya Hak <i>Agrarisch Eigendom</i>	43
2. Hak <i>Agrarisch Eigendom</i> Setelah UUPA.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Sejarah Penetapan Tanah Eks Hak Agrarisch Eigendom Di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Sebagai Objek Reforma Agraria	47
1. Latar Belakang Adanya Tanah Eks Hak <i>Agrarisch Eigendom</i> di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Sebelum Ditetapkan Menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).....	47

2. Konflik Pada Tanah Eks Hak <i>Agrarisch Eigendom</i> Di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang	55
3. Urgensi Penetapan Tanah Eks Hak <i>Agrarisch Eigendom</i> Di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	72
B. Pelaksanaan Reforma Agraria Pada Tanah Eks Hak <i>Agrarisch Eigendom</i> Di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.....	77
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Data Penelitian Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Putusan Pengadilan

ABSTRAK

Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia disebabkan masih banyaknya tanah yang belum terdaftar sehingga timbul ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Hal ini salah satunya terjadi pada tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Ketidakjelasan status atas tanah tersebut menimbulkan adanya perebutan kepemilikan dan penguasaan atas tanah di antara masyarakat selama bertahun-tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejarah penetapan tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan metode analisis kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Sejarah penetapan tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai objek reforma agraria berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menyatakan bahwa tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik dapat menjadi objek reforma agraria; 2) Pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang masih dalam tahap perencanaan hingga usulan dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Batang mengenai penetapan tanah tersebut sebagai tanah negara dan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) disetujui oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian bahwa penetapan tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai objek TORA merupakan upaya penyelesaian permasalahan penguasaan dan pemilikan serta pemberian kepastian hukum atas tanah guna mewujudkan suatu keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat terutama penerima TORA.

Kata Kunci : *Reforma agraria, tanah eks hak agrarisch eigendom, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.*

ABSTRACT

The inequality of land tenure and ownership in Indonesia is due to the fact that there are still many unregistered lands, resulting in unclear land ownership status. This is one of the cases in the former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency. The unclear status of the land has led to struggles over ownership and control of the land among the community for many years.

This research aims to find out and analyze the history of the determination of former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency as Land of Agrarian Reform Objects (TORA) and to find out and analyze the implementation of agrarian reform on former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency.

This research uses empirical juridical legal research with research specifications in the form of descriptive analytical and qualitative analysis methods. The types and sources of data used in this research are primary data obtained from interviews with related parties and secondary data obtained from literature studies.

The results of the research and discussion that : 1) The history of the determination of former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency as an object of agrarian reform is based on Article 7 Paragraph 1 Letter of Presidential Regulation Number 8 of 2018 concerning Agrarian Reform which states that land resulting from dispute and confluct resolution can become an object of agrarian reform; 2) The implementation of agrarian reform on former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency is still in the planning stage until the proposal from the Agrarian Reform Task Force (GTRA) of Batang Regency regarding the designation of the land as state land and the location of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) is approved by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency.

The conclusion is that determination of former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency as a TORA object is an effort to resolve problems of control and ownership and provide legal certainty over land in order to realize justice and prosperity for the community, especially TORA recipients.

Keywords : Agrarian reform, former agrarisch eigendom land, Land of Agrarian Reform Objects (TORA), Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency.